

2. LANDASAN TEORI

2.1.1 Definisi Pajak

“Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh Wajib Pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Waluyo & Ilyas, 2002, p.4).

“Dengan demikian pajak merupakan suatu kewajiban dari rakyat untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya ke kas negara, sesuai dengan keadaan dan kedudukan tertentu menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik dari pemerintah (kontraprestasi) dan digunakan untuk kesejahteraan umum” (Waluyo & Ilyas, 2002, p.5).

“Pajak memiliki ciri-ciri yaitu pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pajak digunakan untuk membiayai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur” (Brotodihardjo, 2003, p.6).

Nurmantu 2003 mengatakan bahwa:

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur (reguler). Fungsi budgeter merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sedangkan fungsi reguler merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. (p.29).

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

“Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga” (Resmi, 2003, p.6).

”Selanjutnya menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak” (Resmi, 2003, p.7).

”Sedangkan menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing” (Resmi, 2003, p.8).

2.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas Negara. Untuk itu dalam sistem perpajakan penghasilan dikenal *self Assessment System*, *Official assessment System*, dan *Withholding Tax System* (Muqodim,1999).

Muqodim 1999 menjelaskan bahwa:

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif yaitu menunggu adanya

ketetapan pajak dari fiskus. Sedangkan fiskus bersifat aktif yaitu melakukan perhitungan jumlah pajak, memberikan ketetapan pajak dan segera memberitahukan ketetapan tersebut kepada Wajib Pajak. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Sedangkan *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Dalam *self assessment system*, wajib pajak harus aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas memberi penyuluhan, pembinaan, monitoring dan pengawasan serta bertindak sebagai verifikator. Sistem inilah yang diterapkan di Indonesia. *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak. (p.24).

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

”Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan” (Yuwono, 2007, p.7).

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 10. Tahun 1994, yang dimaksudkan dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, dan terakhir UU No.17 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah;

Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Keuangan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak” (Resmi, 2003, p.74).

2.2.2 Definisi Subjek Pajak Penghasilan

“Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak” (Waluyo & Ilyas, 2002, p.55).

“Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak” (Fitriandi, Birowo, & Aryanto, 2007, p.67).

“Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan” (Resmi, 2003, p.74).

2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

“PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran Pajak Penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu” (Resmi, 2003, p.143).

“Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun” (Waluyo & Ilyas, 2002, p.128)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 545/PJ/2000 jo PER-15/PJ./2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi beserta peraturan pelaksanaannya.

2.3.2 Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 apabila dikelompokkan berdasarkan jangka waktu pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) PPh Pasal 21 Masa (bulanan) yaitu salah satu jenis uang muka PPh yang dibayar selama tahun pajak berjalan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri melalui sistem pemotongan oleh pemberi kerja apabila mereka melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari pekerjaan, kegiatan atau jasa.
- 2) PPh Pasal 21 Tahunan yaitu PPh yang dikenai pada akhir tahun terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (pegawai dan atau Orang Pribadi lain yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas) khusus atas penghasilan dari pekerjaan, kegiatan dan jasa yang diperolehnya selama tahun pajak atau takwim. Proses perpajakan dilakukan melalui sistem pemotongan oleh pemberi kerja (Andhika, 2007).

2.3.3 Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Resmi 2003:

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- 1) Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,

baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- 5) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
- 6) Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenia, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 7) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

- 8) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. (p.143).

2.3.4 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Waluyo & Ilyas 2002:

Penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- 2) Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- 3) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 4) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- 5) Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak (p.132).

2.3.5 Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan PER-15/PJ/2006 yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat :
 - a) Bukan warga negara Indonesia
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan.

2.3.6 Hak Wajib Pajak

Menurut Resmi 2003 hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Pemotong Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- 2) Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur jenderal Pajak, jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur jenderal Pajak (p.147).

2.3.7 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Resmi 2003 kewajiban Wajib Pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak, yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim, untuk mendapatkan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- 2) Wajib Pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21
- 3) Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh Pasal 21, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. (p.148).

2.3.8 Jenis-Jenis Pegawai

Pegawai dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung dan biasanya penghasilan tersebut diberikan atau dibayarkan bulanan.
- 2) Pegawai tidak tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang biasanya hanya menerima imbalan bila orang pribadi tersebut bekerja dan biasanya dibayar harian, mingguan ataupun bulanan. (Andhika, 2007).

2.3.9 Jenis-Jenis Penghasilan

Berdasarkan PER-15/PJ/2006 pasal 5, penghasilan yang terdapat dalam PPh Pasal 21 dapat dibedakan atas dua macam yaitu penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penjelasan mengenai kedua macam penghasilan tersebut adalah:

- 1) Penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima seseorang berupa gaji, upah, honorarium, uang pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabata, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan pengobatan, tunjangan pajak (tunjangan PPh Pasal 21), tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, dan segala tunjangan lainnya, beasiswa, hadiah, premi auransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun sebelum dipotong dengan PPh pasal 21, iuran THT yang ditanggung pegawai dan pemotongan-pemotongan lainnya yang

biasanya mempunyai kemungkinan diterima/diperoleh bisa lebih dari sekali dalam setahun.

- 2) Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima seseorang berupa THT, bonus, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan tahun baru, premi tahunan dan jenis penghasilan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun.

2.3.10 Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut PER-15/PJ/2006 pasal 5, penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.
- 6) Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh

Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

- 7) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

2.3.11 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan PER-15/PJ/2006 pasal 7, yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan Objek PPh Pasal 21) adalah :

- 1) Penggantian asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Pemerintah maupun Wajib Pajak, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2)
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.3.12 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Final

Menurut Waluyo & Ilyas 2002:

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final adalah :

- 1) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Uang pesangon.

- 3) hadiah dan penghargaan perlombaan.
- 4) honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
- 5) Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan II d kebawah dan anggota TNI/Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah (p.135).

2.3.13 Pengurangan yang diperbolehkan

Berdasarkan PER-15/PJ/2006 pasal 8, untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, kepada penerima penghasilan tertentu sebagai Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi diberikan pengurangan-pengurangan sebagai berikut:

1) pegawai tetap

Pengurang yang diperbolehkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan neto adalah:

- a) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sebesar Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan
- b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- c) Penghasilan Tidak Kena Pajak

2) Penerima pensiun

Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah:

- a) Biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan adalah Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan untuk penerima pensiun.

b) Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan nettoanya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang jumlahnya sebagai berikut:

a.	Rp 13.200.000,00	Untuk wajib pajak yang bersangkutan;
b.	Rp 1.200.000,00	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
c.	Rp 13.200.000,00	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaminya;
d.	Rp 1.200.000,00	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga

Penghasilan Tidak Kena Pajak Karyawan

- 1) Karyawan yang menikah, PTKP hanya untuk diri sendiri sebesar Rp 13.200.000,00 setahun.
- 2) Karyawan yang tidak menikah, maka PTKPnya sebesar Rp 13.200.000,00 setahun ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya masing-masing tanggungan sebesar Rp 1.200.000,00 dalam setahun.
- 3) Bagi karyawan yang kawin dan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dengan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka PTKPnya untuk diri sendiri sebesar Rp 13.200.000,00 setahun ditambah dengan PTKP suaminya sebesar Rp 1.200.000,00 setahun dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 setahun.

2.3.14 Tarif PPh Pasal 21

1) Jenis Tarif

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 :

- a. Tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dengan ketentuan sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00 s/d Rp 25.000.000,00	5%
Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	25%
Di atas Rp 200.000.000,00	35%

- b. Tarif 5%
- c. Tarif 15%
- d. Tarif khusus

2) Pemberlakuan Tarif

- a. Tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak, dikenakan untuk penerima penghasilan sebagai berikut:

Penerima Penghasilan	Penghitungan PKP
1. Pegawai tetap (termasuk pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama)	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP
2. Penerima pensiun secara berkala	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP
3. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai	Penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya

4. Distributor perusahaan <i>multi level marketing</i> atau <i>direct selling</i> dan kegiatan sejenis lainnya	Penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP sebulan
--	---

- b. Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto, diterapkan untuk penghasilan berupa:
1. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 2. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
 3. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.
 4. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.
- c. Tarif 5% (lima persen) x Upah Terutang Pajak, diterapkan untuk upah harian, upah satuan, upah mingguan, upah borongan yang besarnya melebihi Rp 110.000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.100.000,-. Penerapan tarif 5% adalah dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 110.000,- tersebut.
- d. Tarif 15% (lima belas persen) x Penghasilan Neto, dikenakan terhadap penghasilan neto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- Besarnya penghasilan neto adalah % perkiraan penghasilan neto dikalikan penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun.
- e. Tarif 15% (lima belas persen) x Penghasilan Bruto, dikenakan terhadap penghasilan bruto berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Pejabat negara, Pegawai negeri sipil, anggota

TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

f. Tarif khusus, diterapkan secara khusus untuk penghasilan tertentu sebagai berikut:

1. atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, dan THT atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan penghasilan bruto	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	Dikecualikan
Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	10%
Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	15%
Diatas Rp 200.000.000,00	25%

2. Penerimaan atau penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun jika penarikan dilakukan beberapa kali, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah penarikan kumulatif	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	25%
Diatas Rp 200.000.000,00	35%

(Resmi, 2003, p. 155)

2.3.15 Cara menghitung PPh Pasal 21

Cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam

menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu (Wajib Pajak dalam negeri) selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya (Waluyo & Ilyas, 2002).

Tata cara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap.
Tata cara penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap yang menerima gaji bulanan adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung penghasilan bruto sebulan terdiri dari gaji tetap sebulan ditambah tunjangan lainnya yang merupakan penghasilan dikenakan pajak termasuk premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai yang bersangkutan.
 - b. Menghitung besarnya penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan, terdiri dari:
 1. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya atau maksimal sebesar Rp 1.296.000,00 setahun.
 2. Iuran yang terkait dengan gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - c. Menghitung besarnya penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.
 - d. Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - e. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun, yaitu tarif pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dikalikan Penghasilan Kena Pajak.

- f. Menghitung pemotongan PPh Pasal 21, yaitu PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam satu tahun)

Cara tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

	Penghasilan bruto:		
1.	Gaji sebulan	xx	
2.	Tunjangan PPh	xx	
3.	Tunjangan lainnya	xx	
4.	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xx	
5.	Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21	xx	
6.	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)		xxx
	Pengurangan:		
7.	Biaya jabatan	xx	
8.	Iuran pensiun atau iuran THT	xx	
9.	Jumlah pengurangan (jumlah 7 dan 8)		xxx
	Penghitungan PPh Pasal 21:		
10.	Penghasilan netto sebulan (6-9)		xxx
11.	Penghasilan netto setahun (dikali 12 bulan)		xxx
12.	Penghasilan Tidak Kena Pajak		xxx
13.	Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12)		xxx
14.	PPh Pasal 21 yang terutang (tarif Pasal 17)		xxx
15.	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (dibagi 12 bulan)		xxx

Keterangan tambahan:

- 1) Iuran pensiun dan iuran THT/JHP yang boleh dikurangkan adalah yang dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.
- 2) Natura yang dimasukkan sebagai penghasilan jika yang memberikan adalah bukan Wajib Pajak selain Pemerintah
- 3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah
- 4) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi

mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 sebulan dalam hal ini adalah jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

- 5) Dalam hal Pegawai Tetap menerima uang lembur dan penghasilan lain sejenis yang diterima atau diperoleh bersamaan dengan gaji bulanan, maka penghasilan tersebut digabung dengan gaji bulanannya.
- 6) Dalam hal pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:

- a) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4,
- b) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26

PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26.

- 2) Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Berupa: Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali saja atau sekali setahun.

PPh Pasal 21 dihitung dengan cara:

- a) Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- b) Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

- c) Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya, yaitu selisih penghitungan a dan b (Resmi, 2003).

2.4.1 Pengertian SPT

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Waluyo & Ilyas, 2002, p.31).

2.4.2 Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak atau Pemotong/Pemungut Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah:
 - a) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajaka yang sebenarnya terutang.
 - b) Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - c) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor (Waluyo & Ilyas, 2002).

2.4.3 Jenis SPT

SPT dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

- 2) SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak (Waluyo & Ilyas, 2002)

2.4.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan Pasal 3, ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk SPT-Masa, harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 21 harus dilunasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 2) Untuk SPT-Tahunan, harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh 21 harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir (Resmi, 2003).

2.4.5 Sanksi Administrasi

“Apabila pembayaran atau penyetoran pajak berupa pembayaran kekurangan pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan” (Resmi, 2003, p.32).

2.4.6 Pembetulan SPT

Menurut Resmi 2003 :

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila WP membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan

atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT ini. Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP, terhadap ketidakbenaran tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut disertai pelunasan kurang bayar pajak yang terutang beserta sanksi administrasinya. Meskipun jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan (p.33).